



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 014 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALAIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 22 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dipandang perlu untuk menetapkan bagi hasil pajak Propinsi kepada Kabupaten/Kota dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Memperhatikan** : 1. Hasil kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 3 Nopember 2002;
2. Hasil kesepakatan Bupati/Walikota tanggal 27 Maret 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA SE- PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditetapkan bahwa hasil penerimaan pajak dimaksud dibagi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi hasil penerimaan pajak tersebut ditentukan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 1. 70 % (tujuh puluh persen) untuk bagian Pemerintah Propinsi;
 2. 30 % (tiga puluh persen) untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Bagi hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 1. 70 % (tujuh puluh persen) untuk bagian Pemerintah Propinsi;
 2. 30 % (tiga puluh persen) untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, pembagian hasil penerimaan Pajak Propinsi untuk bagian masing-masing Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi.
- (2) Sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dimaksud setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pembagian bagi hasil Kabupaten/Kota diperhitungkan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Lampung 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 3

Berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan Pasal 2 Keputusan ini dan hasil kesepakatan daerah Kabupaten/Kota, maka pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan perincian dan Perhitungan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan aspek pemerataan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- b. Berdasarkan aspek potensi ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen), yang diperhitungkan berdasarkan :
 1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. Potensi Wilayah sebesar 50 % (lima puluh persen), yang dirinci berdasarkan kepada
 - a. Luas wilayah sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);

- b. Jumlah penduduk sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- c. Panjang jalan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 4

- (1) Pembagian hasil penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Keputusan ini, dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang telah disetorkan masuk ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.
- (2) Apabila hasil penerimaan pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pendistribusian bagi hasil bagian masing-masing Kabupaten/Kota diatur dan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan koordinasi dengan unit kerja pengelola/pelaksana Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) yaitu Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pembagian hasil penerimaan Pajak Propinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku aurat terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 April 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 April 2002

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

d t o

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460 004 632

